

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini media untuk mengakses berita dan informasi telah berkembang cukup pesat. Ada banyak media mulai dari cetak dan media online, saat ini ada banyak media berbasis website yang sangat terkenal dimata masyarakat, seperti Republika.co.id, Liputan6.com, detik.com, Kompas.com, CNN.com dan masih banyak lagi. Semakin banyak orang memilih media online karena hampir semua orang mempunyai sarana yang memadai untuk mengaksesnya. Bahkan media-media masa lalupun mulai ditinggalkan, seperti surat kabar, majalah, televisi dan radio.¹

Media online memegang peran penting dalam eksosistem informasi di Indonesia. Media online memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat karena aksesnya yang luas dan cepat serta kemampuannya untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan mudah diakses oleh banyak orang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa media online menyajikan informasi yang akurat dan seimbang untuk menghasilkan persepsi yang tepat di masyarakat. Salah satu keunggulan media online adalah kemampuannya untuk menjangkau khalayak yang sangat luas dalam waktu singkat. Dengan adanya platform-

¹ Lutfia Hana Nabila, "Pemberitaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca Di Media Online Detik.com Dan NU.or.id," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,2022),

platform media sosial dan situs berita online, pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan mudah diterima oleh ribuan hingga jutaan orang di seluruh dunia secara serentak. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei, media online menawarkan kecepatan, kemudahan akses, dan beragamnya pilihan informasi, sehingga banyak masyarakat Indonesia memilihnya sebagai sumber berita paling populer. Sampel yang diambil memang cenderung urban, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa masih banyak orang di Indonesia yang mengandalkan TV dan radio sebagai sumber berita utama, terutama di daerah pedesaan atau bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses internet. Sumber berita yang diperoleh masyarakat Indonesia berasal dari: Media online (termasuk media sosialnya) 88 persen Media sosial 68 persen Televisi 57 persen Media cetak (koran, majalah, dan sejenisnya) 17 persen. Dari data tersebut, terlihat bahwa media online memang tetap menjadi sumber utama berita bagi masyarakat Indonesia, sementara media sosial menempati posisi kedua, mengungguli media cetak dan televisi. Hal ini mencerminkan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin beralih ke platform digital dan media sosial untuk mendapatkan berita terkini. Meskipun demikian, penting untuk terus mengamati tren ini dengan kritis dan memastikan keberagaman sumber berita serta validitas informasi yang diterima.²

² Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "Survei Reuters: 68 Persen Masyarakat Indonesia Mengakses Berita dari Medsos", Kompas.com (27 Agustus 2023)

Di era saat ini, hampir di semua lini masa, banyak informasi bertebaran melalui saluran digital. Salah satu informasi menarik, yaitu berita soal kontroversi pondok pesantren Al-Zaytun. Terkait dengan kondisi saat ini, ramai sekali pemberitaan tentang praktik ajaran ponpes Al-Zaytun yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang dianut secara umum. Becampurnya antara jamaah laki-laki dan perempuan dalam satu majelis merupakan topik yang sangat menarik untuk dikaji, hal ini muncul melalui sebuah video yang menjadi booming melalui media online yang memperlihatkan pelaksanaan shalat Idul Fitri laki-laki dan perempuan yang digabungkan. Selain itu, ada satu perempuan di barisan saf pertama shalat dan berada secara terpisah. Mengenai beredarnya video tersebut, perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) memberikan penjelasan bahwa ponpes Al-Zaytun menjadikan Surat Al Mujadalah ayat 11 sebagai dasar hukum dari praktik ibadah yang dilakukan. Ada juga pernyataan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, dalam cuplikan video yang menyatakan bahwa perempuan boleh berperan menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jum'at.

Hal tersebut membuat banyak masyarakat merasa resah. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong melakukan aksi demo di depan Ponpes Al-Zaytun dan meminta pembubaran Pondok Pesantren Al-Zaytun ini. Sejumlah pihak mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat angkat suara dan mulai bertindak tegas terkait

kontroversi Ponpes Al Zaytun. Hingga kemudian reaksi tersebut muncul sebuah fatwa MUI dengan mengeluarkan fatwa terbaru nomor 38 tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat jum'at. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa shalat Jumat yang mengharuskan perempuan berkhotbah di depan jamaah laki-laki, hukum khutbah dan shalat jum'atnya tidak sah.³

Berikut isi fatwa MUI soal kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaytun:

Hasil fatwa MUI menetapkan bahwa Shalat Jumat hukumnya wajib atas muslim laki-laki dan boleh bagi perempuan. Khotbah Jumat merupakan rukun dalam shalat Jumat dan merupakan bagian dari ibadah mahdlah yang harus mengikuti ketentuan syariat yang di antaranya adalah harus dilakukan oleh laki-laki. Khotbah yang dilakukan wanita di hadapan jamaah laki-laki hukum khotbahnya tidak sah. Shalat Jumat yang khotbahnya dilakukan oleh wanita di hadapan jamaah laki-laki hukum shalat Jumatnya tidak sah. Serta meyakini bahwa wanita boleh menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat di hadapan jamaah laki-laki merupakan keyakinan yang salah yang wajib diluruskan dan yang bersangkutan wajib bertaubat.⁴

Fatwa tersebut ditetapkan 13 Juni 2023 karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang hukum seorang wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jum'at. Kehadiran pertanyaan masyarakat setelah adanya pernyataan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, dalam cuplikan video yang menyatakan bahwa wanita boleh menjadi khatib saat shalat Jum'at. Karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat,

³ Diakses dari <https://mui.or.id/berita/54328/fatwa-mui-khutbah-jumat-oleh-wanita-tidak-sah/> pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 21:17

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 38 Tahun 2023 Tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jum'at

penetapan fatwa tersebut dapat memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam konteks ini. Fatwa tersebut akan membantu menetapkan batasan-batasan dan kebijakan yang konsisten sesuai dengan interpretasi agama yang diterima oleh otoritas keagamaan. Fatwa semacam itu dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan panduan bagi mereka yang ingin memperluas partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan seperti itu.

Pemberitaan yang beredar di media online pada bulan Juni 2023 tentang adanya fatwa MUI salah satunya muncul di situs website media online detik.com. Dalam berita yang berjudul "Fatwa MUI: Khotbah Jumat oleh wanita tak sah", pada 22 Juni 2023.⁵ Dalam berita tersebut, media detik.com memberikan power lebih pada *headline/* judul dengan cara mengutip dari surat edaran fatwa MUI yang sekaligus menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang sah atau tidaknya perempuan menjadi khatib shalat Jum'at. Pada teras berita atau biasa disebut *lead* dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa Nomor 38 Tahun 2023 yang mengatur tentang hukum wanita menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat. Fatwa tersebut berisi rincian bahwa hukum khotbah yang dilakukan oleh perempuan dihadapan jemaah laki-laki itu tidak sah.

⁵ Sumber Berita <https://news.detik.com/berita/d-6786239/fatwa-mui-khotbah-jumat-oleh-wanita-tak-sah>

Gambar 1.1
Gambar Tangkapan Layar Berita Fatwa MUI Media detik.com



Oleh karena itu, untuk mengetahui atau menganalisa berita tentang fatwa MUI di media online detik.com, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis *framing*. Pendekatan framing dalam jurnalisme membantu kita memahami bagaimana media membentuk dan mengkonstruksi realitas dengan memilih sudut pandang tertentu, memilih kata-kata, dan menekankan aspek-aspek tertentu dari sebuah berita. Proses ini memungkinkan media untuk merepresentasikan realitas dengan

cara tertentu, yang memengaruhi cara kita bereaksi terhadap informasi tersebut. Akibatnya, aspek-aspek tertentu dari realitas menjadi lebih terlihat dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Framing juga berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu dan peristiwa. Menyoroti aspek spesifik dari suatu topik berkaitan dengan penulisan fakta. Jika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih maka hanya aspek tersebut yang akan ditulis. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupa dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak.⁶

Model *framing* yang digunakan adalah *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki. Model ini merupakan sebuah kerangka analisis yang membantu dalam memahami cara media massa membingkai suatu realitas tertentu. Penerapan model ini memang merupakan seni, karena berbagai faktor seperti latar belakang, nilai-nilai, dan kepentingan individu dapat memengaruhi interpretasi dan analisis terhadap isu-isu yang sama. Oleh karena itu, wajar jika orang yang berbeda dapat mencapai kesimpulan yang berbeda dalam menganalisis *framing* media massa terhadap suatu isu. Dalam model ini, perangkat framing dibagi menjadi empat struktur besar yang saling melengkapi: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Keempat struktur ini bekerja bersama-sama untuk

⁶ Afifah Fadhilah, Analisis Framing Berita Bantuan Sosial Walikota Bengkulu Di BengkuluToday.com, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 8

membentuk *frame* bagi pembaca atau penonton dalam memahami isu-isu yang diliput oleh media. Dengan kata lain, ia dapat diamati dan bagaimana wartawan menyusun peristiwa ke dalam bentuk umum berita, cara wartawan mengisahkan peristiwa, kalimat yang dipakai, dan pilihan kata atau idiom yang dipilih.⁷

Selain itu perlu ditegaskan dari awal mengapa peneliti tertarik memilih media online detik.com sebagai subjek penelitiannya, karena detik.com merupakan salah satu situs berita online terbesar di Indonesia yang menyediakan berita tentang berbagai topik, mulai dari politik, ekonomi, hingga hiburan. Situs ini sangat populer di Indonesia dan sering menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Dengan lebih dari 53.000.000 pengunjung setiap bulannya, situs ini memiliki pengaruh yang besar dalam menyediakan informasi kepada masyarakat Indonesia. Detik.com menyajikan berita dalam berbagai kategori seperti politik, ekonomi, hiburan, olahraga, dan lain-lain. *Reuters Institute* baru saja merilis laporan *Digital News Report 2022* tentang lanskap media massa menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas mengkonsumsi media daring sebagai sumber berita dengan persentase 88%, dan detik.com menjadi media daring dengan konsumsi terbesar. Dengan persentase konsumsi yang mencapai 65% dari responden yang mengaku membaca detik.com setidaknya sekali dalam seminggu, situs berita ini jelas menjadi salah satu

⁷ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 294.

sumber utama berita bagi masyarakat Indonesia. Persentase tersebut jauh mengungguli Kompas online yang sebesar 48%.⁸

Peneliti menjadikan berita terkait MUI mengeluarkan fatwa terbaru tentang hukum khotbah yang dilakukan perempuan dalam rangkaian shalat Jumat di media online ini sebagai objek penelitian, karena kegaduhan yang terjadi pada khalayak umum akibat polemik yang disebabkan ponpes Al-Zaytun, sehingga dengan adanya berita fatwa MUI ini dapat menenangkan kegaduhan masyarakat.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana suatu media membingkai suatu peristiwa secara berbeda yang disusun menjadi sebuah berita yang akan disajikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, peneliti mengambil judul Analisis *Framing* Pemberitaan Fatwa MUI tentang Wanita Menjadi Khatib Jumat dari Pernyataan Pimpinan Ponpes Al-Zaytun pada Media Online detik.com edisi 22 Juni 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian tentang bagaimana *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dalam pemberitaan fatwa MUI tentang wanita menjadi khatib Jumat dari pernyataan pimpinan ponpes Al-Zaytun pada media online detik.com edisi 22 juni 2023?

⁸ Nic Newman Richard Fletcher, Craig T. Robertson, Kirsten Eddy, Rasmus Kleis Nielsen, "Reuters Institute Digital News Report 2022," University of Oxford, diakses dari https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-06/Digital_News-Report_2022.pdf, pada tgl 19 Februari 2024 pukul 20.40 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dalam pemberitaan fatwa MUI tentang wanita menjadi khatib Jumat dari pernyataan pimpinan ponpes Al-Zaytun pada media online detik.com edisi 22 juni 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis sebagai penambah wawasan dalam bidang ilmu Komunikasi Penyiaran Islam, terutama dalam konteks jurnalistik yang berkaitan dengan framing berita.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi lembaga media online khususnya jurnalis detik.com dalam mengkonstruksi realitas dan membingkainya dalam format berita.

b. Kegunaan penelitian ini bisa menjadi acuan dikalangan mahasiswa Komunikasi yang tertarik menggunakan penelitian analisis teks media, khususnya yang menggunakan metode analisis *framing*.

c. Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai persyaratan memperoleh gelar S.Sos pada jenjang Strata-1 (S1) Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa definisi istilah dalam penelitian ini, sehingga peneliti akan menjelaskan dari proposal skripsi yang berjudul “Analisis *Framing* Pemberitaan Fatwa MUI tentang Wanita Menjadi Khatib Jumat dari Pernyataan Pimpinan Ponpes Al-Zaytun pada Media Online detik.com Edisi 22 Juni 2023” sebagai berikut:

1. Analisis *framing*

Analisis *framing* merupakan bentuk pendekatan terbaru dari analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Dalam bidang studi komunikasi, analisis *framing* mewakili sebuah tradisi yang mengusulkan pendekatan dan perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena dan aktivitas komunikasi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pesan disajikan dan diterima oleh khalayak dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti konteks sosial, budaya, politik, dan psikologis.⁹

Analisis *framing* merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk memahami bagaimana media menggambarkan suatu realitas dan bagaimana peristiwa dipahami serta dibingkai oleh media. Dengan menganalisis *framing*, peneliti dapat mengidentifikasi elemen-elemen seperti pemilihan kata, struktur naratif, penggunaan gambar, dan fokus

⁹ Mohammad Zamroni, *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2009),94.

pemberitaan yang digunakan oleh media untuk membentuk persepsi dan interpretasi tentang suatu isu atau peristiwa.

2. Fatwa MUI

Fatwa MUI adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai masalah keagamaan tertentu. Fatwa ini merupakan hasil kajian dan pertimbangan dari para ulama dan cendekiawan Islam yang tergabung dalam MUI. Fatwa-fatwa MUI memberikan panduan kepada umat Islam dalam hal-hal seperti kehalalan makanan, kegiatan keagamaan, pernikahan, ekonomi, dan banyak lagi. Fatwa MUI memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia.

Fatwa adalah penilaian yang jelas terhadap hukum Islam yang dianggap sah oleh seorang ahli atau otoritas agama. Fatwa ini dapat dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh individu atau masyarakat. Meskipun fatwa-fatwa ini bersifat nasihat, namun dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap pandangan dan praktik keagamaan umat Islam. Meski tidak mengikat secara hukum, fatwa ini sering dijadikan pedoman dan acuan umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Orang yang memberikan nasihat hukum dalam Islam disebut sebagai mufti. Fatwa yang diberikan oleh seorang mufti hanya bersifat sebagai pedoman yang tidak membatasi. Namun, ketika seseorang bersentuhan dengan lembaga peradilan, termasuk dalam konteks hukum negara,

mereka diharapkan untuk mematuhi dan mengikuti keputusan hakim yang bersifat mengikat secara hukum.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI merupakan suatu pilihan keputusan atau penilaian yang dikeluarkan oleh anggota Majelis Ulama Indonesia setelah melalui rapat komisi fatwa mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah agama islam. Untuk dapat dianggap sebagai fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernyataan tersebut harus disampaikan dalam rapat komisi fatwa MUI dan kemudian diterbitkan sebagai fatwa resmi. Meskipun pernyataan tersebut berasal dari salah satu anggota Pengurus Fatwa MUI, namun tanpa proses resmi yang melibatkan musyawarah dalam komisi fatwa dan penerbitan fatwa oleh MUI, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai fatwa MUI yang sah.¹¹

3. Pondok Pesantren

Istilah Pondok secara harfiah berasal dari bahasa Arab, yaitu *fundukun* artinya asrama atau hotel. Sedangkan pesantren mempunyai arti sebagai tempat tinggal santri (murid yang belajar agama Islam). Pondok pesantren mengandung arti tempat santri mencari pengetahuan agama dari kyai.¹²

¹⁰ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 1-2.

¹¹ Lutfia Hana Nabila, "Pemberitaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Media Online Detik.com Dan NU.OR.ID," (Skripsi, UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto, 2022), 32.

¹² Riduwan, Mohammad Ali Yusron, *Dinamika Kelembagaan Pondok Pesantren: Perubahan dan Moderasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), 59.

Secara umum pesantren dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau gubuk, dimana kiyai sebagai tokoh sentral dan para santri mengikuti pendidikan Islam di bawah bimbingan kiyai. Ada berbagai jenis kegiatan pesantren. Yang paling sederhana hanya mengajarkan cara membaca abjad Arab dan Al-Qur'an, sedangkan yang lain mengajarkan cara membaca Al-Qur'an dan cara menghafal sebagian atau keseluruhan Al-Qur'an. Ada juga pondok pesantren yang mengajarkan tata bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf) kepada santrinya, berbagai kitab hukum Islam, ilmu Aqidah, dan dalam beberapa hal praktek sufi.

Meskipun sekarang pengertian pondok pesantren sudah mengalami perkembangan dalam realitasnya, yang memunculkan lebih banyak lagi model pondok pesantren menurut fenomena masyarakatnya. Pondok pesantren sendiri dari segi ciri-ciri fisik tidak banyak mengalami perubahan. Yang tampak terjadi perubahan adalah pada bidang pendidikan.

4. Ponpes Al-Zaytun

Pada tanggal 13 Agustus 1996, Panji Gumilang mendirikan pondok pesantren Al-Zaytun. Pesantren ini terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999, ponpes Al-Zaytun memiliki ukuran yang sangat besar dan fasilitas yang lengkap sehingga

mulai menarik perhatian masyarakat, termasuk lahan seluas 1.200 hektar.

Pada awalnya, pondok pesantren Al-Zaytun adalah bagian dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Subang, yang didirikan oleh sebagian mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan memiliki hubungan dengan Panji Gumilang. Para mahasiswa tersebut berpendapat bahwa umat Islam di Indonesia memiliki kualitas yang rendah dibandingkan dengan umat agama lain, sehingga mereka memutuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam di Indonesia dengan memilih sistem pesantren. Merasa berhasil menerapkan sistem pendidikan pesantren, akhirnya mereka membangun cabang yayasan di Kabupaten Indramayu pada tanggal 17 Mei 1995. Tempat inilah yang kemudian menjadi titik awal berdirinya Ma'had Al-Zaytun.¹³

Selama beberapa tahun terakhir, Pondok Pesantren Al-Zaytun, sebuah institusi pendidikan Islam terkemuka di Indonesia, telah menjadi perhatian dan kontroversi. Pesantren ini sangat terkenal karena ukurannya yang besar dan reputasinya yang luar biasa. Selain itu, pendirinya, Panji Gumilang, terlibat dalam beberapa peristiwa kontroversial yang mempengaruhi reputasinya.¹⁴

¹³ Tim Peneliti INSEP, "AL-ZAYTUN THR UNTOLD STORIES" (Jakarta Timur: Pustaka Alvabet, 2011), 27-29.

¹⁴ Salsabila Syahira, " *Pesantren Al-Zaytun Polemik dan Kontroversi Yang Terjadi*," News, Diakses dari <https://umsu.ac.id/berita/pesantren-al-zaytun-polemik-dan-kontroversi-yang-terjadi/>, pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 11.15 WIB.

Pondok pesantren Al-Zaytun mengajarkan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Sayangnya, alih-alih menerapkan ajaran Islam sesuai Al-Quran, ponpes ini dinilai mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Islam. Akibatnya, banyak masyarakat yang resah dengan keberadaan ponpes ini dan meminta ponpes untuk menghentikan seluruh kegiatannya.

Ada beberapa ajaran di Ponpes Al Zaytun yang diduga sesat dan menimbulkan kontroversi. Diantaranya. Mencampur shaf salat jemaah pria dan wanita. Ponpes Al Zaytun mengajarkan santrinya untuk mencampur shaf salat antara jemaah pria dan wanita. Selain itu, jarak antar shaf salat di ponpes ini jauh dan lebar. Padahal, dalam ajaran Islam mencampur shaf antara pria dan wanita saat salat tidak dibenarkan. Setelah heboh soal wanita di shaf paling depan, Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang kembali membuat pernyataan kontroversial yang memperbolehkan wanita menjadi khatib sholat Jumat. ia menyebutkan bahwa perempuan boleh menjadi khatib (pengkhotbah) dalam ibadah shalat Jumat. Menurutnya, perempuan memiliki hak untuk hidup dan beragama, termasuk menjadi seorang khatib.

Dengan adanya praktik ibadah yang tidak lumrah itu, masyarakat pun banyak yang bertanya tentang hukum seorang wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jum'at. Karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru nomor 38 tahun

2023 tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jum'at.¹⁵

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah peneliti baca, maka peneliti terdahulu yang bisa dijadikan pendukung bagi peneliti tentang Analisis *Framing* Pemberitaan Fatwa MUI tentang Wanita Menjadi Khatib Jumat dari Pernyataan Pimpinan Ponpes Al Zaytun pada Media Online detik.com edisi 22 Juni 2023, penelitian terdahulu yang akan dikaji oleh peneliti sebagai berikut:

Penelitian *pertama* dilakukan oleh Rizqi Amalia mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hukum Pelaksanaan Salat Jum’at Selain di Masjid, Analisis Fatwa MUI No.53 Tahun 2016”. Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk dapat memahami bagaimana pandangan para ulama madzhab tentang pelaksanaan salat jum’at selain di masjid dan faktor MUI menetapkan fatwa tentang salat jum’at di tempat selain di masjid. Hasil dari penelitian terdahulu ini bahwasannya MUI menetapkan fatwa tentang pelaksanaan salat jum’at selain di masjid tersebut telah sesuai dengan metode istinbath hukum islam karena MUI terlebih dahulu merujuk kepada Al-qur’an dan Sunnah. Ada perbedaan pendapat para imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifa, Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambali sepakat tentang kebolehan

¹⁵ Yonada Nancy, "Isi Ajaran Ponpes Al Zaytun dan Kenapa Jadi Kontroversi?" tirta.id, diakses dari <https://tirta.id/isi-ajaran-ponpes-al-zaytun-dan-kenapa-jadi-kontroversi-gMs> pada tanggal 28 juni pukul 21.40 WIB.

melaksanakan salat jum'at selain di masjid dan tidak termasuk syarat sah salat jum'at sedangkan Imam Malik yang mewajibkan pelaksanaan salat jum'at harus di masjid karena masjid termasuk syarat sah salat jum'at dalam mazhab Maliki. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini yaitu pada analisis fatwa MUI. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini tentang objeknya, untuk yang penelitian terdahulu hukum pelaksanaan salat jum'at selain di masjid sedangkan pada penelitian skripsi ini tentang kegiatan keagamaan ponpes al-zaytun.¹⁶

Penelitian *kedua* dilakukan oleh Lutfia Hana Nabila mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Pemberitaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca di Media Online Detik.com dan NU.OR.ID Analisis Framing Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki”. Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk mengetahui bagaimana media online detik.com dan nu.or.id membingkai berita terkait vaksin astrazeneca yang mengandung unsur babi dalam proses pembuatannya. Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa detik.com dan nu.or.id memiliki perbedaan, detik.com membingkai kabar tersebut dengan menjelaskan bahwa banyak kontroversi terkait vaksin AstraZeneca karena kandungan tripsin pada daging babi selama proses pembuatannya, sedangkan nu.or.id memberitakan vaksin AstraZeneca dari segi hukum masyarakat tentang keamanan vaksin Zeneca.

¹⁶ Rizqi Amalia, “Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Selain Di Masjid, Analisis Fatwa MUI No.53 Tahun 2016,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), V.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini terdapat pada pemberitaan fatwa majelis ulama (MUI) yang menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki selain itu juga memiliki persamaan di media online detik.com. perbedaannya terletak pada objek penelitian yang mana pada penelitian terdahulu ini tentang penggunaan vaksin astrazeneca sedangkan penelitian skripsi ini tentang kegiatan keagamaan ponpes al zaytun.¹⁷

Penelitian *ketiga* dilakukan oleh Muhammad Yusuf mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Majalah Tempo”. Tujuan penelitian terdahulu ini untuk mengetahui framing pemberitaan majalah tempo tentang pemberitaan sertifikat halal majelis ulama indonesia (MUI). Hasil dari penelitian terdahulu ini yaitu tempo memberi frame bahwa MUI memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan tindak korupsi dan memperoleh keuntungan dari pihak perusahaan pemohon sertifikat label halal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini terdapat pada pemberitaan majelis ulama indonesia (MUI) yang menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian skripsi ini terdapat pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan objek pemberitaan sertifikat halal sedangkan penelitian skripsi ini menggunakan

¹⁷ Lutfia Hana Nabila, “Pemberitaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca Di Media Online Detik.com Dan NU.or.id,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,2022), VI.

objek kegiatan keagamaan ponpes al zaytun selain itu juga memiliki perbedaan pada media online.¹⁸

G. Kajian Pustaka

1. Pengertian Analisis *Framing*

Pada dasarnya, dalam ilmu komunikasi, *framing* merupakan sebuah proses media dalam menekankan dan membingkai aspek-aspek tertentu dari sebuah berita. Dalam sudut pandang komunikasi, analisis *framing* digunakan untuk menganalisis teknik atau filosofi media dalam mereproduksi realitas. Pendekatan ini melihat bagaimana media memilih, menampilkan, dan menghubungkan realitas ke dalam berita dengan tujuan membuatnya lebih bermakna, menarik, kritis, atau penting bagi audiens. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan pandangan khalayak sesuai dengan sudut pandang yang dikehendaki oleh media atau pemberi berita.¹⁹

Dengan kata lain, *framing* adalah teknik di mana realitas suatu peristiwa atau isu tidak sepenuhnya diubah atau disangkal, tetapi dipresentasikan secara tidak mencolok melalui penonjolan atau penekanan pada perspektif tertentu, dengan menampilkan perspektif tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang memiliki makna tertentu, dan dengan bantuan foto, kartun, karikatur dan perangkat ilustratif lainnya. Dengan cara ini, media dapat memengaruhi cara

¹⁸ Muhammad Yusuf, "Analisis Framing Pemberitaan Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Majalah Tempo," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), i.

¹⁹ Mohammad Zamroni, *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 96.

pemirsa memahami dan menafsirkan berita tanpa secara langsung mengubah fakta-fakta yang ada.²⁰

Analisis *framing* adalah proses memahami bagaimana informasi disajikan dan dipresentasikan dalam suatu konteks tertentu, termasuk dalam media massa, untuk memengaruhi persepsi, penilaian, dan pemahaman orang terhadap suatu isu atau peristiwa. Ini melibatkan pengidentifikasian elemen-elemen seperti kata-kata, gambar, nada suara, dan bahasa tubuh yang digunakan untuk membentuk perspektif tertentu atau mempengaruhi pendapat pembaca, pendengar, atau penonton. Dalam konteks media, analisis *framing* membantu dalam memahami bagaimana cerita disusun, diceritakan, dan disajikan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu membangkitkan emosi, memperkuat opini tertentu, atau menyampaikan pesan tertentu kepada audiens.

Secara sederhana, analisis *framing* dapat diartikan sebagai penyelidikan untuk memahami bagaimana realitas, baik itu acara, peristiwa, kelompok, aktor, atau apapun yang disajikan oleh media, dipresentasikan dan dibingkai. Proses *framing* ini melibatkan pengembangan komposisi yang memungkinkan kebenaran atau fakta-fakta yang ada diuraikan dan dikembangkan dengan makna tertentu. Hasilnya, pemirsa atau audiens diberikan pemahaman tertentu tentang peristiwa atau isu yang disajikan oleh media sesuai dengan perspektif

²⁰ Widya Putri Kirana, Analisis Framing Pemberitaan Media Online Harian Singgalang Dan Posmetro Padang, Tentang Tragedi Berdarah Wamena, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), 22.

yang diinginkan oleh penulis. Komponen-komponen ini bukan hanya bagian dari teknik jurnalistik, melainkan petunjuk bagaimana peristiwa diuraikan dan diperkenalkan.²¹

2. Model Analisis *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Model *framing* yang diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki merupakan salah satu model yang populer dan banyak digunakan dalam analisis *framing*. Model ini mengasumsikan bahwa setiap berita memiliki frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. *Frame* ini dapat dipahami sebagai suatu ide, narasi, atau perspektif yang dihubungkan dengan berbagai elemen dalam teks berita, seperti kutipan sumber, latar informasi, pemilihan kata, atau kalimat tertentu, dan kemudian diintegrasikan ke dalam teks secara keseluruhan. *Framing* model ini dapat dianggap sebagai modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana yang diperkenalkan oleh Teun A. van Dijk. Dalam analisis wacana, dimensi operasional mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen dalam teks yang relevan dengan tujuan analisis. Dalam konteks model *framing* Pan dan Kosicki menggunakan dimensi operasional analisis wacana Van Dijk sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis *frame-frame* yang terdapat dalam berita. Model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dikemukakan dalam artikel

²¹ Eriyanto, "*Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*," (Yogyakarta: LKis. 2002), 3.

berjudul "*Framing Analysis: An Approach to News Discourse*" yang diterbitkan pada tahun 1993 di *Journal of Communication*. Tulisan itu semula adalah makalah yang dipresentasikan pada konvensi Asosiasi Komunikasi Internasional di Florida. Bagi Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki, analisis *framing* ini dapat menjadi salah satu alternatif yang kuat dalam menganalisis teks media, di samping analisis isi kuantitatif. Sementara analisis isi kuantitatif fokus pada penghitungan dan klasifikasi elemen-elemen tertentu dalam teks media, analisis *framing* memperhatikan bagaimana berita disusun dengan mempertimbangkan frame-frame yang digunakan oleh media.²²

Dalam artikel mereka, Zhongdang Pan dan Gerald memperkenalkan model baru untuk memahami proses *framing* dalam pemberitaan berita. Mereka membingkai teks berita melalui penggunaan empat dimensi struktural: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.²³ Keempat dimensi ini membantu memahami cara media membingkai informasi dalam teks berita, dengan menghubungkan makna proposisi dalam pembicaraan dengan kerangka acuan pembicaraan dalam kenyataan.

Wartawan sering menggunakan berbagai strategi pembicaraan saat menulis berita dan menekankan pentingnya suatu peristiwa, termasuk sintaksis, skrip, tematik, dan retorik, untuk meyakinkan publik

²² Ibid, 289.

²³ Afifah Fadhillah, Analisis Framing Berita Bantuan Sosial Walikota Bengkulu Di Bengkulutoday.com, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 18

bahwa berita yang mereka tulis adalah valid dan layak mendapat perhatian. Mereka memilih kata-kata dengan hati-hati, menyusun informasi menjadi sebuah cerita yang menarik, menekankan topik yang relevan, dan mungkin menggunakan strategi retorik untuk mempengaruhi opini pembaca. Keempat struktur tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :

Tabel 1.1
Skema Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki

Struktur	Perangkat <i>Framing</i>	Unit yang Diamati
Sintaksis (Cara Wartawan Menyusun Fakta)	Skema Berita	<i>Headline, Lead, Latar Informasi, Kutipan, sumber, Pernyataan, penutup.</i>
Skrip (Cara Wartawan Mengisahkan Fakta)	Kelengkapan Berita	5W+1H
Tematik (Cara Wartawan Menulis Fakta)	Detail, Koherensi, Bentuk Kalimat, Kata Ganti	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antarkalimat
Retoris (Cara Wartawan Menekankan Fakta)	Leksikon, Grafik, Metafora	Kata, Idiom, Gambar/foto, Grafik

Adapun penjelasan dari keempat struktur dalam bentuk skema diatas, sebagai berikut :

1. Pertama, struktur sintaksis. Cara jurnalis menyusun pernyataan, opini, kutipan, dan observasi peristiwa ke dalam struktur umum berita. Struktur sintaksis ini mencakup desain semantik yang

dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti: *lead* yang digunakan, setting, judul, kutipan yang diambil, dll. Melalui struktur ini, wartawan berusaha untuk menyampaikan informasi dengan cara yang jelas, koheren, dan menarik bagi pembaca, serta memberikan pengaruh terhadap cara pembaca memahami dan menafsirkan berita tersebut.

2. Kedua, struktur skrip. Skrip dalam konteks analisis *framing* mengacu pada cara wartawan mendeskripsikan atau menceritakan peristiwa sebagai berita. Ini mencakup strategi bercerita atau berbicara yang digunakan oleh jurnalis untuk mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita yang menarik dan relevan bagi pembaca. Dengan menggunakan strategi bercerita yang efektif, jurnalis dapat mengaitkan pembaca dengan narasi yang disampaikan, menjadikan berita lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, skrip yang kuat juga dapat membantu dalam membentuk persepsi dan pemahaman pembaca tentang peristiwa yang dilaporkan.
3. Ketiga, struktur tematik. Tematik mengacu pada cara wartawan menyajikan perspektifnya terhadap suatu peristiwa melalui proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Dalam bentuk yang disederhanakan, struktur ini akan menunjukkan bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan.

4. Keempat, struktur retorik. dalam konteks analisis framing, retorik berkaitan dengan cara wartawan menekankan implikasi spesifik dalam berita. Dimensi retorik ini menekankan penggunaan strategi retorik, seperti gaya bahasa, metafora, analogi, atau argumen persuasif, untuk mempengaruhi persepsi dan interpretasi pembaca.

3. Berita

Berita tidak akan lepas dari kehidupan kita, banyak orang mendeskripsikan berita sebagai sesuatu yang mengikuti arah kompas yang kemudian menyimpulkan bahwa ke mana pun seseorang pergi, mereka akan menemukan suatu peristiwa. Secara linguistik, kata “berita” berasal dari kata Sanskerta “*vrrit*,” yang berarti “perputaran” atau “perputaran haluan.” Dalam bahasa Inggris, *Vritta* berarti "ada" atau "terjadi." Sebagian orang mengartikannya sebagai “peristiwa” atau sesuatu yang telah terjadi. “*Vritta*” dalam bahasa Indonesia berarti pesan atau informasi.²⁴ Dalam KBBI, yang dimaksud dengan “berita” adalah artikel informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini. Pemahaman modern tentang "berita" melibatkan informasi tentang peristiwa atau isu terkini yang disebarkan melalui berbagai saluran seperti surat kabar, siaran televisi, dan radio.

²⁴ Indah Suryawati, *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2011), 67.

Secara istilah berita adalah suatu kenyataan atau pemikiran atau penilaian yang tidak dapat disangkal, menarik dan tepat serta dianggap penting bagi banyak pembaca, penonton, dan pengamat. Sekalipun ada suatu fakta atau peristiwa, jika dianggap tidak penting, terkini, atau menarik bagi banyak orang, maka itu tidak akan diangkat sebagai berita oleh media. Tidak semua peristiwa mendapat perhatian yang sama, karena media cenderung memilih berita yang dianggap relevan dan menarik bagi khalayaknya. Selain itu, jika informasi tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka kemungkinan besar hasilnya tidak akan menarik bagi pembaca. Seorang redaktur yang baik biasanya memilih informasi yang memiliki nilai berita yang tinggi untuk disajikan kepada audiens agar mereka tertarik dan terinformasi dengan baik..²⁵

Berita memegang peranan penting dalam menginformasikan kepada masyarakat tentang peristiwa dan kejadian di sekitar mereka. Melalui berita, masyarakat dapat memperoleh tambahan pengetahuan tentang berbagai topik antara lain politik, ekonomi, masyarakat, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan wartawan adalah menjawab pertanyaan seperti “siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana” sehingga membuat berita lebih lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca. pertanyaan tersebut biasa dikenal dengan 5W + 1H dan merupakan landasan penting jurnalisme

²⁵ Fitryan G. Dennis, *Bekerja Sebagai News Presenter*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), 23.

yang membantu jurnalis menyajikan informasi secara komprehensif dan jelas.²⁶

1. Siapa (*Who*)

Identifikasi subjek atau objek berita, termasuk sumber berita yang terlibat. Jangan sampai ada satu huruf pun yang terlewat saat menuliskan nama sumber berita. Siapa sumber berita ini tentunya sangat penting bagi seorang wartawan.

2. Apa (*What*)

Deskripsikan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi, termasuk pengaturan kejadiannya. Walaupun suatu berita boleh ditulis dalam dua halaman, namun seorang wartawan sebenarnya perlu mengetahui urutan peristiwanya, yang mungkin bila ditulis bisa sepuluh halaman atau lebih.

3. Kapan (*When*)

Tentukan waktu terjadinya peristiwa dengan detail, termasuk jam, tanggal, bulan, tahun, dan hari. Hal ini menyangkut waktu sedetail apapun yang diharapkan.

4. Di mana (*Where*)

Seorang wartawan harus menjawab pertanyaan tentang tempat ini. Jelaskan lokasi peristiwa secara spesifik, tanpa menganggap pembaca sudah mengerti.

²⁶ Azwar, *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*, (Jakarta: Kencana, 2020), 74-75.

5. Mengapa (*Why*)

Wartawan harus mengerti apa yang menjadi penyebab peristiwa itu. Pahami penyebab konflik, serta kemungkinan pemecahannya.

6. Bagaimana (*How*)

Berikan informasi lebih lanjut tentang cara peristiwa terjadi, dengan menjelaskan secara terperinci.